



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pen.Div/2023/PN Ktn

Jo.

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kutacane;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W1.PAS.25.PK.01.05.02-169 tanggal 18 Maret 2024 tentang pelaksanaan
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak dan kawan-kawan;**
Tempat lahir : Lawe Kihing;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Jumat 14 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lawe Kihing Kec. Babel Kab. Aceh
Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W1.PAS.25.PK.01.05.02-169 tanggal 18 Maret 2024
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan
perkara Anak dan kawan-kawan harus dihentikan;

Mengingat Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

M E N E T A P K A N:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara **Anak dan kawan-kawan;**
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Biru dengan
Nomor Rangka MH1JM119JK694760 dan Nomor Mesin JM11E1679677;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria F warna biru
Nomor Polisi BK 4564 AEB dengan Nomor Rangka 1WT311A dan Nomor
Mesin G247-1D132312;

Hal. 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pen.Div/2023/PN Ktn Jo. 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BL 4891 HM dengan Nomor Rangka MHIJM2123JK240809 dan Nomor Mesin JM21E2219128;
 - 1 (satu) buah *Flashdisk* berisikan video rekaman tentang peristiwa terjadinya kekerasan terhadap orang atau barang pada tanggal 27 Maret 2023 yang disalin dari cctv milik Kantor Bappeda Aceh Tenggara;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Khaidir SKD Alias Gedek Bin Kaharudin, dan kawan-kawan.;
4. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Aceh Tenggara;

Pada tanggal 19 Maret 2024;

Hakim,

dto

Imam Ahmad, S.H.

Hal. 2 dari 2 Penetapan Nomor Nomor 2/Pen.Div/2023/PN Ktn Jo. 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)